



G2 A 036281

**BANK GARANSI PELAKSANAAN  
NO.PEL / 01.10.2022.0030**

Yang bertanda tangan dibawah ini **SRI MUNAWATI** dalam jabatan selaku **PEMIMPIN CAPEM PLASA SIMPANG LIMA SEMARANG** dalam hal ini bertindak atas nama **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CAPEM PLASA SIMPANG LIMA** berkedudukan di **LT. DASAR B 01-01 B 01-02 MALL MATAHARI Semarang**.

Untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **Pejabat Pembuat Komitmen UIN Walisongo**

Alamat :

Selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang **Rp. 35.380.900,- (Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah)**, dalam bentuk Garansi Bank sebagai **Jaminan Pelaksanaan** untuk proyek : **Pembangunan Landmark Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Tahun 2022**, berdasarkan : **Surat Penunjukan Penyedia Pembangunan Landmark Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Tahun 2022 Nomor 2273/Un. 10.0/P10/PL.02.2/10/2022 Tanggal 11 Oktober 2022**, apabila :

Nama : **CV. MITRA YORI**  
Direktur : **NURCAHYONO EDNOPUTRANTO, ST**  
Alamat :  
Selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai / tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa :

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaannya tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai ketentuan dalam Kontrak;
  - Pemutusan Kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.
- sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

**Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :**

- Garansi Bank berlaku selama **89 (Delapan Puluh Sembilan)** hari kalender, dari tanggal **12 Oktober 2022 s/d 09 Januari 2023**.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut diatas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji / lalai / tidak memenuhi kewajibannya.
- Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Semarang.

Dikeluarkan di : Semarang  
Pada tanggal : 12 Oktober 2022  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
JAWA TENGAH  
Capem Plasa Simpang Lima Semarang

